



PEDOMAN KERJA



ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

NOMOR: PK/ 1776 /XI/HUK.8.1.1/2023
NOMOR:046/ HK.02.00/ K.KH-08/ 11/2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Sampit , 15 Nopember 2023



PEDOMAN KERJA



ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR: PK/ 1776 /XI/HUK.8.1.1/2023

NOMOR: 046 /HK.02.00 /K.KH-08/11 /2023

TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-11-2023) bertempat di Aula Tanya Sudhirajati Polres Kotawaringin Timur , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI SARPANI,S.I.K., M.M** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR** , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR** , berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km.0 Sampit Kotawaringin timur.
2. **MUHAMAD NATSIR,S.E** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, berkedudukan dan beralamat di Jalan MT.Haryono No.199 Sampit Kotawaringin timur .

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Kepolisian Resor Kotawaringin Timur merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan khususnya masyarakat Kotawaringin Timur.

/b. Badan....

PARAF	
POLRES	BAWASLU

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang bersifat tetap dan mandiri, yang bertugas melakukan pengawasan menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis, jujur dan adil di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. Dalam rangka meningkatkan Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah telah ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor: PKS/11/IV/HUK.8.1.1/2023 dan Nomor: 033/HM.02.00/K.KH/04/2023 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- d. Bahwa Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka diperlukan **Pedoman Kerja**.

2. Dasar.

- a. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor: 0571/K.BAWASLU/HM.01.00/VII/2018 dan Nomor: B/35/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pengamanan, Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengemban Kapasitas Sumber Daya Manusia
- b. Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PKS/11/IV/HUK.8.1.1/2023 dan Nomor: 033/HM.02.00/K.KH/04/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Pedoman Kerja ini dibuat untuk memberikan petunjuk pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur;

/b.tujuan....

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- b. Tujuan Pedoman Kerja ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, sikap dan cara kerja dalam pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur secara terpadu dan terkoordinasi.

4. Ruang lingkup dan Tata urutan

- a. Ruang lingkup Pedoman Kerja ini meliputi :
- 1) pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi,
 - 2) perumusan peraturan teknis,
 - 3) bantuan pengamanan,
 - 4) penegakan hukum,
 - 5) peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia,
 - 6) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
 - 7) sosialisasi.
- b. Tata urutan sebagaiberikut :
- 1). BAB I PENDAHULUAN
 - 2) BAB II PELAKSANAAN
 - 3) BAB III PENANGGUNG JAWAB
 - 4). BAB IV BIAYA
 - 5). BAB V ANALISA DAN EVALUASI
 - 6) BAB VI MASA BERLAKU
 - 7) BAB VII KETENTUAN LAIN
 - 8) BAB VIII PENUTUP

5. Pengertian

Untuk menyamakan persepsi terhadap istilah istilah dalam Pedoman Kerja ini, diberikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. **Aset** adalah tanah, bangunan, kendaraan, tanaman, dan material, logistik yang dimiliki oleh BAWASLU Kabupaten Kotawaringin Timur
- b. **Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
- c. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara elektronik maupun non elektronik.

/c.penegakan....

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- c. **Penegakan Hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegakkan fungsi atau norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- e. **Pengamanan** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi namun tidak terbatas pada penjagaan, pengawalan, patroli dan penanganan situasi darurat dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
- f. **Pengamanan Intelejen** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah dan tertutup untuk mencegah dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain/oposisi dalam melakukan sabotase, spionase/pencurian bahan keterangan dan yang dapat mengancam gangguan keamanan ketertiban masyarakat.
- g. **Pengamanan Terbuka** adalah pengamanan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dengan memperlihatkan atribut Kepolisian dengan tujuan untuk pencegahan terhadap pihak yang berniat untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu Keamanan dan ketertiban masyarakat.
- h. **Pengamanan Tertutup** adalah pengamanan yang dilaksanakan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dengan tanpa memperlihatkan atribut Kepolisian dan dilakukan secara rahasia tanpa diketahui dari pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan data, informasi, dan deteksi dini terhadap kerawanan yang berpotensi mengganggu Keamanan dan ketertiban masyarakat.
- i. **Penggalangan Intelejen** adalah semua usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intelejen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang aman dan kondusif.
- j. **Penyelidikan Intelejen** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan yang dapat mengganggu Keamanan dan ketertiban masyarakat, selanjutnya diolah dan disajikan kepada Pimpinan guna menentukan kebijakan.
- k. **Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut **Pemilu** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. **Pelanggaran Pemilu** yaitu tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- m. **Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu** merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

/n.pelanggaran....

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- n. **Pelanggaran administratif Pemilu** meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- o. **Tindak pidana Pemilu** adalah tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau informasi

Pasal 3

- (1) Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan atau/elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pedoman Kerja ini;
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi;
- (4) Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur.

/Bagian.....

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

Bagian Kedua
Perumusan Peraturan Teknis

Paragraf 1

Pengawasan Netralitas Personil Dan Aparatur Sipil Negara Polres Kotawaringin Timur

Pasal 4

Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kotawaringin Timur secara bersama-sama melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran terkait netralitas personel Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur.

Paragraf 2

Pengawasan Dalam Ruang Digital

Pasal 5

Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kotawaringin Timur melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (patroli siber) dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Ketiga

Bantuan Pengamanan

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dapat meminta bantuan pengamanan kepada Polres Kotawaringin Timur terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kalimantan Tengah.
- (2.) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen Polres Kotawaringin Timur dalam bentuk kegiatan penyelidikan intelijen, pengamanan intelijen, dan penggalangan intelijen.
- (3.) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh Polres Kotawaringin Timur melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.

/(4). Permintaan

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- (4.) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Kotawaringin Timur melalui Kabagops Polres Kotawaringin Timur.

Bagian Keempat

Penegakan Hukum

Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran pemilihan Umum dilaksanakan oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- (2) Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya gakkumdu menindaklanjuti laporan atau temuan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilu, untuk mekanisme pembahasan pelanggaran dalam gakkumdu, pertama membahas keterpenuhan unsur pelanggaran laporan atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut.
- (3) Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur setelah dinyatakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa tindakan dimaksud melawan hukum.
- (4) Penyidikan dilaksanakan selama maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterima oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur untuk selanjutnya dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum.
- (5) Dalam hal ini wewenang Kepolisian Resor Kotawaringin Timur hanya sebatas melaksanakan penyidikan tanpa ada upaya paksa penangkapan.
- (6) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur.
- (7) Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

/ a. Penerimaan....

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- a. penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan, setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diterimanya laporan/temuan;
- b. tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu, dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu; dan
- c. tindak lanjut Pengawas Pemilihan Umum terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Polres Kotawaringin Timur melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kotawaringin Timur.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel Polres Kotawaringin Timur.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

/Paragraf....

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Polres Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kotawaringin Timur, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Polres Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kotawaringin Timur dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Bagian Ketujuh
Sosialisasi

Pasal 11

- (1) Pedoman Kerja disosialisasikan oleh Polres Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.

(2) sasaran....

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pegawai pada Polres Kotawaringin Timur dan jajaran;
 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kotawaringin Timur dan jajarannya; dan
 - pemangku kepentingan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- Polres Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Polres Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kotawaringin Timur dilakukan pertemuan secara insidental

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pedoman Kerja ini menjadi beban dan tanggung jawab Polres Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kotawaringin Timur secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 14

Pedoman Kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur .

/BAB VI....

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

BAB VI KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Perubahan (*Addendum*)

Pasal 15

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Pedoman Kerja ini akan diatur kemudian dalam perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KOTAWARINGIN TIMUR**



SARPANI, S.I.K. M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011058

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



MUHAMMAD NATSIR, S.E